

PRAKTIK RISYWAH MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Raziatul Hayati
Fakhrurrazi M. Yunus
Zahlul Pasha

Article Info

Article history:

Received 5 Juni 2023

Revised 5 Juli 2023

Accepted 29 Juli 2023

Keywords:

Risyah, Caleg, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Pemberian oleh calon anggota legislatif di setiap menjelang pemilihan legislatif cukup marak dilakukan. Pemberian caleg di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, cenderung mengarah kepada praktik *risywah* karena ada unsur niat memenangkan calon legislatif yang bersangkutan. Atas dasar itu, bagaimana bentuk pemberian bantuan yang dilakukan oleh caleg pada masa pemilihan umum di Kecamatan Pidie, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian bantuan caleg tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *conceptual approach*, dengan jenis yuridis-empiris. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dalam tiga kategori yaitu sembako, pakaian, dan uang. Adapun bantuan sembako terdiri dari di antaranya gula, minyak goreng, sirup. Sementara itu, di dalam bentuk pakaian seperti baju, jilbab, dan sarung. Bantuan tersebut dilaksanakan untuk tujuan mempengaruhi masyarakat memilih pasangan calon yang bersangkutan. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, perbuatan pemberian calon legislatif yang tujuannya agar calon tersebut menang pada saat pemilihan merupakan perbuatan yang dilarang. Politik uang atau pemberian bantuan atau *risywah* termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu perbuatan pidana yang jenis dan kadar sanksinya tidak disebutkan dalam Alquran dan hadis, tapi diserahkan kepada pemerintah sesuatu kemaslahatan. .

Corresponding Author:

Raziatul Hayati

Email: raziatulhayati26@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pemilihan Umum legislatif merupakan peristiwa yang selalu saja menarik perhatian banyak kalangan, terutama ahli hukum, dan juga politisi. Pelaksanaan pemilihan legislatif adalah upaya yang dilakukan untuk menentukan wakil-wakil rakyat dalam mengambil kebijakan hukum. Dilihat dari perspektif pelaksanaannya, Pemilihan Umum anggota legislatif masih menyisakan banyak persoalan hukum. Bahkan tidak jarang memunculkan beragam masalah terutama pada aspek hukum, karena tidak sedikit ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum mulai sebelum pemilihan hingga pada saat dan setelah pemilihan.

Dilihat dari aspek hukum, tampak bahwa kasus-kasus pelanggaran hukum turut mewarnai Pemilihan Umum calon legislatif dan menjadi tinta hitam di dalam catatan berdemokrasi. Pemilihan calon legislatif sering dijadikan sebagai media bagi sebagian pihak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang secara hukum justru terlarang. Bakal calon legislatif tidak sedikit melakukan pelanggaran hukum, baik dalam bentuk

penggelembungan suara yang didukung dan dibantu oleh tim sukses kampanyenya, juga tidak sedikit kasus calon legislatif menyogok masyarakat agar memilihnya.

Dalam perspektif hukum Islam, orang yang menyogok dan yang disogok sama-sama mendapat dosa, dan secara hukum pidana (jinayat), ia termasuk salah satu perbuatan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pelaku melakukan praktik sogok menyogok dalam fikih disebut *risywah*, yaitu suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran (demi kepentingan pribadi), atau memberikan uang kepada seseorang sebagai satu bentuk kompensasi pelaksanaan tugas atau kewajiban yang tugas itu harus mampu dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.¹

Tindak pidana suap ataupun *risywah* adalah merupakan kejahatan berupa pemberian seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan tujuan untuk meluluskan satu perbuatan yang batil (tindak benar menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang hak atau benar. Pemberi disebut *rasyi*, pihak penerima disebut sebagai *murtasyi*, dan penghubung antara pihak *rasyi* dan pihak *murtasyi* disebut *ra'isy*.² Tindak pidana suap atau *risywah* ini diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu, supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum ataupun mendapatkan keinginannya. Suap juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.³

Rasulullah Saw, dalam salah satu riwayat hadis menyatakan dengan tegas mengenai larangan melakukan sogok menyogok, atau suap (*risywah*), dan Allah Swt melaknat pelakunya. Menurut Abdul Manan, Rasulullah Saw telah melaknat perbuatan *risywah* (suap-menyuap). Rasul Saw juga melarang umat Islam dengan tegas untuk tidak memberi dan menerima suap. Siapapun yang memlakukan suap akan dilaksanat.⁴ Pelarangan suap atau *risywah* (sogok) tersebut tentu memiliki tujuan dan maksud tersendiri. Dalam hukum Islam, tujuan ditetapkannya hukum larangan suap adalah untuk menggapai kemaslahatan atau *mashlahah*, khususnya untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan hukum.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku sogok, suap atau *risywah* dapat diberi sanksi hukum *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat memberikan efek jera kepada pelakunya.⁵ Pelaku yang memberikan sogok/suap kepada seseorang untuk mempengaruhi hasil keputusan hukum, atau untuk dapat merubah kondisi yang menguntungkan penyogok adalah bagian dari upaya yang dilarang dalam Islam.

Kasus pemilihan calon legislatif, kerap sekali melakukan sogok berbentuk pemberian bantuan kepada masyarakat, bahkan kepada petugas pelaksana pemilu untuk memengaruhi hasil keputusan pemilu, atau sekurang-kurangnya agar dapat memengaruhi pemilih untuk memilihnya secara tidak legal. Bisa saja dengan suap atau uang sogok yang diberikan dapat memengaruhi hasil suara secara melawan hukum.

Kasus-kasus pemberian bantuan calon legislatif kepada masyarakat serta kepada petugas pelaksana pemilu terdeteksi cukup banyak terjadi. Misalnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum calon legislatif yang dilaksanakan beberapa waktu lalu (tahun 2019), khususnya di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh masih menyisakan berbagai

¹Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 4.

²Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: kencana Prenada Media group, 2019), hlm. 81.

³Bahagia, "Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap". *Jurnal: Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 158.

⁴Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 278.

⁵Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 290.

masalah, di antaranya adalah adanya indikasi calon legislatif memberikan bantuan kepada masyarakat, dan juga kepada para petugas pelaksana pemilu legislatif.⁶

Menurut keterangan Ardi salah satu di antara anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) salah satu gampong di Kecamatan Pidie mengaku pernah menerima bantuan dari pasangan caleg tertentu (yang tidak ingin disebut namanya). Dalam keterangannya, pemberian bantuan tersebut terkait erat dengan perolehan suara di gampong tersebut.⁷

Bukan hanya kepada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), bantuan dari salah satu caleg juga diterima masyarakat. Dari keterangan Hasan, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang sesaat menjelang pemilihan. Hal tersebut juga dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi pilihannya untuk memilih dan mencoblos pasangan tersebut.⁸

Bentuk-bentuk pemberian bantuan tersebut ada dalam bentuk uang, dan juga barang, untuk tujuan di samping mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon legislatif, juga ada indikasi kuat untuk tujuan penggelembungan perolehan suara pemilu.⁹ Oleh sebab itu kasus-kasus penolakan hasil hitung suara relatif banyak dilakukan masyarakat, terutama pihak yang merasa dirugikan.¹⁰

Dilihat dari aspek hukum pidana Islam, praktik-praktik pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh calon anggota legislatif, baik untuk masyarakat umum maupun pada petugas pelaksana pemilu yang melakukan tugas pendataan hingga penghitungan suara, tentunya harus dilihat dari proses dan bentuk-bentuk bantuan berikut dengan kepada siapa bantuan itu diberikan. Dalam kasus-kasus pemberian bantuan caleg di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, cenderung mengarah kepada praktik *risywah*, sehingga praktiknya secara hukum tidak sejalan dengan Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tulisan ini meneliti lebih jauh tentang pemberian caleg di masa Pemilihan Umum ditinjau menurut hukum Islam.

2. METHOD (10 PT)

Metode penelitian diperlukan pada suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan permasalahan. Sebagai penelitian hukum yang bersifat empiris berkenaan dengan pemberian caleg masa Pemilihan Umum ditinjau menurut hukum Islam di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, agar dapat memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik, maka diperlukan suatu pendekatan tertentu. Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa *conceptual approach* pendekatan dengan beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang sedang diteliti dan dianalisis.¹¹ Dalam penelitian ini pendekatan konseptual ialah dengan melihat konsep-konsep hukum dan pandangan hukum sehingga menjadi bagian upaya menganalisis pemberian caleg di masa Pemilihan Umum yang ada di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

⁶Hasil keterangan beberapa wawancara masyarakat, yaitu di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

⁷Ardi, salah satu masyarakat di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 22 April 2021.

⁸Hasan, salah satu masyarakat di Kecamatan Pidie, 22 April 2021.

⁹Jailani, Tuha Puet Gampong Tijue Kecamatan Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

¹⁰Anwar, Tuha Peut Gampong Paya, di Kecamatan Pidie, di Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (disebut juga dengan yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (disebut yuridis empiris).¹² Dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya yaitu berbentuk sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.¹³ Sikap dan fakta hukum dimaksud adalah pemberian caleg di masa Pemilihan Umum.

Secara umum, dalam penelitian ilmiah dikenal dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok atau data yang bersifat mentah yang harus di oleh kembali dengan analisis ilmiah. Adapun data sekunder, data yang diperoleh dari sumber literatur atau kepustakaan.¹⁴ Dalam penelitian ini, juga menggunakan dua sumber data, yaitu data primer atau pokok dan data sekunder dari bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara.

3. RESULTS AND DISCUSSION

1. Bentuk-Bentuk Risywah

Pemilihan calon legislatif baik tingkat pusat ataupun daerah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pesta demokrasi di mana totalitas masyarakat dilibatkan secara penuh, dan diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan wakil yang dianggap cukup mumpuni dalam mengemban amanah, dan diharapkan pula mampu menjadi pengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah, di samping sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan yang responsif, memihak pada masyarakat.

Pada umumnya, sebelum dilaksanakannya pemilihan, para calon anggota legislatif diberikan waktu untuk melakukan kampanye dengan batas waktu yang ditentukan dan dengan cara-cara yang tidak melanggar undang-undang. Idealnya, bentuk kampanye calon anggota legislatif secara penuh harus mengikuti regulasi tentang Pemilihan Umum, misalnya tidak melakukan politik uang (*money politic*) dan menyuap pejabat pelaksana pemilihan agar memenangkan pasangan tertentu.

Faktualnya kasus-kasus dan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang Pemilihan Umum justru ditemukan hampir setiap tingkat masyarakat, baik masyarakat kota dan desa, baik dalam lingkup sosial pendidikan yang tinggi maupun masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Praktik yang dimaksud misalnya melakukan tindakan politik uang, menyuap pihak-pihak tertentu dalam berbagai kesempatan, di antaranya berbentuk bantuan sosial pada masyarakat sebelum dilakukannya pemilihan, atau anggota panitia pemungutan suara atau PPS.¹⁵

Bentuk-bentuk pemberian bantuan ini kepada masyarakat umum dengan tujuan agar masyarakat memilih pasangan yang bersangkutan, dan kepada panitia pemungutan suara (PPS) untuk tujuan agar panitia melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan keuntungan bagi calon anggota legislatif, atau sekurang-kurangnya mampu memengaruhi panitia PPS agar calon yang bersangkutan dapat dimenangkan. Hal tersebut selaras dengan keterangan Zulmi, bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat pada saat sebelum Pemilihan Umum calon legislatif diberi pada masyarakat umum dan terhadap

¹²Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

¹³I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

¹⁴*Ibid.*, 192.

¹⁵Rudiansyah, Keuchik Gampong Tjue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

anggota panitia pemungutan suara.¹⁶ Adapun untuk jenis bantuannya seperti gula, minyak goreng, sirup, pakaian, atau sembako lainnya.¹⁷

Dalam keterangan yang lain, Rudiansyah menyatakan bahwa biasanya, di setiap gampong itu ada caleg yang diunggulkan, dan caleg tersebut sudah barang tentu memberikan bantuan sebelum dilakukannya pemilihan. Apabila pihak calon legislatif yang diunggulkan tersebut menang, maka biasanya akan dibuat acara yang diadakan masyarakat gampong. Praktik semacam ini biasanya ditemukan di hampir setiap gampong, bahkan sudah terlaksana sejak lama.¹⁸ Sebagaimana bisa dipahami dalam kutipan berikut:

Cuma untuk terpilihnya satu calon pasangan yang diunggulkan, biasanya kelompok masyarakat tertentu mengadakan makan-makan di saat setelah calon yang diunggulkan tersebut menang, atau bahkan sebelum dilakukan pemilihan. Caleg yang diunggulkan tersebut adakalanya memberi uang, atau di dalam bentuk sembako kepada masyarakat. Pemberian bantuan ini biasanya diberikan pada waktu sebelum dilakukan pemilihan, atau dalam masa kampanye.¹⁹

Keterangan serupa juga disebutkan oleh Zulmi.

Kalau bantuan ini, semua masyarakat diberikan bantuan, misalnya ada 400 atau 500 KK, itu dikasih semua. Bantuan tersebut bukan hanya diberikan kepada masyarakat tertentu dan miskin, akan tetapi juga diberikan kepada anggota pelaksanaan Pemilihan Umum, misalnya kepada petugas panitia pemilihan suara.²⁰

Ulasan di atas, juga telah disinggung oleh Jailani, bahwa bantuan tersebut bukan ditujukan kepada satu orang, tetapi kepada semua masyarakat, sebab tujuan bantuan tersebut adalah suara dari masyarakat. Pihak yang menerima bantuan tersebut juga termasuk anggota PPS.²¹

Praktik-praktik pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif di masa pemilihan atau kampanye pemilihan umum juga ditemukan di Gampong Paya. Hal ini telah dikonfirmasi oleh beberapa responden, di antaranya dikemukakan oleh Sulaiman,²² dan Zulkifli,²³ masing-masing selaku Keuchik dan Tengku Imum Gampong Paya. Keduanya menyinggung adanya praktik pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif pada saat kampanye atau sebelum dilaksanakan Pemilihan Umum. Pemberian bantuan tersebut memang dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon yang bersangkutan.

Menurut Anwar selaku tuha peut Gampong Paya,²⁴ begitu juga disebutkan oleh Wandu,²⁵ dan Rusli,²⁶ masing-masing merupakan Pemuda dan Masyarakat Gampong Paya, bahwa pemberian bantuan oleh calon legislatif dianggap menjadi kebiasaan dalam lima tahun sekali. Pemberian tersebut juga dianggap bagian dari upaya calon di dalam memengaruhi suara masyarakat untuk memilih calon yang bersangkutan.

¹⁶Zulmi, Pemuda Gampong Tjue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie tanggal 22 Juni 2021.

¹⁷Razali, Tengku Imum Gampong Tjue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021: Khairul Bariah, Masyarakat Gampong Tjue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

¹⁸Rudiansyah, Keuchik Gampong Tjue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Zulmi, Pemuda Gampong Tjue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie tanggal 22 Juni 2021.

²¹Jailani, Tuha Puet Gampong Tjue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

²²Sulaiman, Keuchik Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.

²³Zulkifli, Tgk. Imum Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.

²⁴Anwar, Tuha Peut Gampong Paya, tanggal 24 Juni 2021.

²⁵Wandu, Pemuda Gampong Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tanggal 24 Juni 2021.

²⁶Rusli, Masyarakat Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.

Mengacu kepada beberapa keterangan di atas, dapat dipahami pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif di Kecamatan Pidie dapat dikatakan berlaku sejak lama. Masyarakat sendiri menganggap hal tersebut sudah biasa, dan bukan dianggap sebagai suatu pelanggaran. Masyarakat juga memandang bantuan calon anggota legislatif sudah biasa dan menjadi tradisi setiap lima tahun sekali. Praktik tersebut bukan hanya dilakukan oleh satu calon, tetapi dilakukan oleh calon-calon legislatif dari fraksi yang berbeda-beda.

Dalam banyak penelitian, pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif merupakan bukan lagi menjadi rahasia umum bahkan pemberian bantuan tersebut bagian dari cara dan strategi calon dalam memenangkan pemilihan. Banyak yang sering melihat politik sebagai seni atau ilmu di mana praktik-praktik yang cerdas dan terkadang tidak jujur harus digunakan di dalam persaingan dengan orang lain untuk memperoleh kekuasaan dan kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat. Ini bukan tidak berdasar, banyak calon anggota legislatif sering menggunakan intrik-intrik politik yang sangat licik bahkan tidak bisa diterjemahkan oleh aparat yang bertugas mengawasi berjalannya pemilu. Hal yang sangat marak terjadi dan sering dilakukan ialah bantuan-bantuan sebelum dilakukan pemilihan.²⁷ Bahkan dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh Rusnani dan Bambang Hermanto, bahwa pemberian bantuan pada masyarakat sebelum dilaksanakannya pemilihan calon anggota legislatif bagian dari strategi. Calon anggota legislatif mempunyai anggapan bahwa dengan memberikan bantuan akan mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat.²⁸

Praktik pemberian bantuan oleh calon legislatif di Kecamatan Pidie masih tetap eksis dan juga sulit untuk dibendung, hal ini karena didukung bukan hanya faktor internal para calon anggota legislatif, tetapi juga faktor eksternal dari sikap masyarakat itu sendiri. Satu sisi, cara berfikir para calon anggota legislatif adalah menganggap bantuan kepada masyarakat menjadi strategi yang relatif ampuh di dalam memengaruhi masyarakat untuk memberikan suaranya di saat pemilihan dilangsungkan.²⁹ Di sisi lain, masyarakat juga cenderung menerima baik bantuan dari calon legislatif, dan memandangnya sebagai suatu yang wajar. Atas dasar itu praktik-praktik pemberian bantuan ini masih tetap ada, ditemukan di tengah-tengah masyarakat.³⁰

Kondisi di atas sebetulnya telah diakui oleh beberapa ahli, misalnya diulas oleh Mahfud MD (pakar hukum tata negara), bahwa pemberian bantuan, politik uang selalu ada di dalam pelaksanaan pilkada dan pemilihan anggota legislatif.³¹ Begitupun diungkapkan oleh Refly Harun (pakar hukum tata negara).³² Artinya bahwa pemberian bantuan tersebut sudah biasa dipraktikkan pada setiap kali ada Pemilihan Umum anggota legislatif setiap lima tahun sekali. Praktik tersebut jika dilihat dari aspek hukum, masih menyisakan berbagai persoalan, bukan hanya di dalam upaya pemberantasannya, namun juga dari sisi aspek hukum pidana Islam. Untuk itu, pada pembahasan berikutnya, akan dikemukakan dan dianalisis terkait tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian bantuan calon anggota legislatif pada masa Pemilihan Umum atau masa kampanye calon, khususnya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

²⁷Dendy Lukmajati, "Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus di Kabupaten Blora". *Jurnal Politika*, Vol. 7, No. 1, (April 2016), hlm. 2.

²⁸Rusnani dan Bambang Hermanto, "Strategi Caleg dalam Upaya Memenangkan Pemilu Legislatif di Dapil II Kabupaten Sumenep". *Jurnal Performance*, Vol. 5, No. 2, (September, 2015) hlm. 18.

²⁹Jailani, Tuha Puet Gampong Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

³⁰Anwar, Tuha Peut Gampong Paya, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.

³¹Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200905211752-32-54319/6/mahfud-md-sebut-politik-uang-selalu-ada-di-setiap-pilkada>, tanggal 5 September 2021.

³²Diakses melalui: <https://rumahpemilu.org/politik-keledai-pemilu-oleh-refly-harun/>, di tanggal 5 September 2021.

2. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Risywah Masa Pemilihan Umum

Terdahulu telah dikemukakan bahwa pemberian bantuan yang dilakukan oleh calon anggota legislatif marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan praktik tersebut dianggap biasa saja dan menjadi tradisi di setiap lima tahun sekali dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), atau pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres).

Dalam kajian hukum Islam, pemberian bantuan oleh calon legislatif ialah salah satu perbuatan yang dilarang. Larangan pemberian bantuan tersebut bukan didasari kepada dalil yang eksplisit, akan tetapi diperoleh dari analisis implisit atas dalil-dalil yang dianggap relevan, di antaranya adalah ketentuan Alquran di dalam melarang perbuatan saling curang, sebagaimana ditemukan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang! (Yaitu) orang-orang yang bila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Istilah **لِّلْمُطَفِّفِينَ** berarti sedikit, artinya orang yang menyedikitkan hak teman atau orang lain, dengan cara mengurangi haknya di dalam bentuk takaran dan juga timbangan.³³ Pemberian bantuan untuk maksud agar calon legislatif dapat dipilih saat pemilihan merupakan satu bentuk perbuatan curang, apalagi bantuan tersebut ditujukan agar anggota panitia pemungutan suara menenangkan pemilihannya, dan ini termasuk ke dalam bentuk *risywah*.

Politik uang sudah menjadi rahasia umum, masyarakat memandang calon mana memberikan uang dan bantuan yang lebih banyak maka calon akan dipilih.³⁴ Bahkan menurut Damsar, perilaku pemilih saat ini tidak dilepaskan dari pertimbangan rasional-pragmatis bahwa masyarakat menginginkan bukti kepada calon legislatif jika harus memilihnya, untuk itu upaya yang dilakukan salah satu di antaranya adalah memberikan bantuan atau uang dan lain sebagainya.³⁵

Dalam hukum pidana Islam, pemberian bantuan untuk maksud agar pihak pemilih atau masyarakat memilih pada waktu pemilihan memiliki kedekatan atau identik dengan *risywah*. Di dalam hal ini Harun Al-Rasyid menyebutkan bahwa di dalam konsepnya, pemberian bantuan ini termasuk ke dalam politik uang atau *money politic*, sementara politik uang ini sendiri mempunyai kesamaan dengan *risywah*, yaitu dari sisi:³⁶

- a. Adanya niat
- b. Adanya unsur pemberian barang
- c. Adanya unsur penerimaan uang
- d. Adanya unsur berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak ataupun keinginan pemberi.

³³ Abu Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (t.terj), Jilid 20, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 170.

³⁴ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 275.

³⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Cet. 4, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 198.

³⁶ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 294.

Meskipun terdapat kesamaan politik uang dengan *risywah* seperti tersebut di atas, namun demikian yang menjadi perbedaannya adalah bahwa *risywah* ini hanya berkaitan dengan jabatan tertentu, misalnya memberi sesuatu baik barang maupun uang kepada seseorang yang memiliki jabatan tertentu dengan maksud menyuapnya untuk melakukan sesuatu yang menyimpangi tugas, fungsi dan juga kewenangannya.

Dalam konteks pemberian bantuan oleh calon legislatif pada masyarakat, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan politik uang dalam kategori *risywah*, sementara itu apabila calon anggota legislatif memberikannya kepada para panitia pemungutan suara supaya melakukan satu yang menyimpangi tugasnya sehingga memenangkan calon tersebut maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai *risywah*. Hal tersebut disebabkan panitia pemungutan suara (PPS) adalah seorang petugas yang memungkinkan ia berbuat sesuatu di luar tugas dan kewenangannya. Karena itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan tersebut dilarang dan pelakunya dapat dipidana.

Tindak pidana *risywah*, atau gratifikasi dalam bentuk suap ini sebetulnya telah dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan undang-undang perubahan yang pertama terhadap mekanisme dan proses penghukuman pelaku korupsi (koruptor). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya menyebutkan tindak pidana korupsi secara terminologi, akan tetapi juga mengatur terkait tindak pidana suap, gratifikasi atau pemberian, atau jika dilihat dalam hukum Islam disebut *risywah*.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur beberapa jenis atau kategori tindak pidana suap. Sejauh analisis penulis, maka kategori atau jenis tindak pidana suap dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk umum, yaitu:

1. Tindak pidana suap terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Suap terhadap hakim atau advokad.

Kategori suap terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 12 B. Ketentuan Pasal 5 dapat dipahami dalam kutipan berikut ini:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 merupakan ketentuan jenis sanksi hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku yang melanggar ketentuan huruf a dan huruf b, yaitu pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 di atas, tindak pidana suap yang diatur dalam pasal ini sekurang-kurangnya memiliki empat unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang (selaku pemberi). Unsur setiap orang dalam pasal tersebut mencakup semua orang yang memiliki kepentingan terhadap orang yang diberi suap atau penyelenggara dan pegawai selaku penerima suap. Oleh sebab itu, unsur ini harus memiliki hubungan timbal balik dengan pihak penerima.
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu. Tindak memberikan sesuatu adalah unsur yang juga harus dipenuhi dalam tindak pidana suap sebagaimana di dalam Pasal 5. Unsur memberi sesuatu harus dapat dibuktikan sebagai satu tindakan yang melawan hukum, karena unsur melawan hukum ialah salah satu yang harus ada dalam semua tindak pidana.³⁷
3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (selaku penerima). Unsur pegawai negeri adalah unsur ketiga yang wajib dipenuhi jika mendakwa seseorang telah melanggar Pasal 5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan harus mempunyai hubungan timbal balik dengan pihak pemberi suap (unsur setiap orang seperti telah disebutkan sebelumnya).
4. Pegawai negeri/penyelenggara negara yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur yang keempat ini juga wajib dipenuhi, sehingga suatu perbuatan tidak dikatakan melanggar Pasal 5 apabila pemberian yang diberi oleh pemberi suap bukan ditujukan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu mengenai jabatannya.

Melalui pasal tersebut, seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana suap apabila memberikan sesuatu, khususnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau sebaliknya tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang justru berlawanan atau bertentangan dengan kewajiban yang ada dalam jabatannya itu. Adapun pidana suap di dalam Pasal 5 Ayat (2), terdiri dari unsur-unsur yang sama, hanya saja yang ditekankan ialah pemberian sanksi pada pegawai atau penjabat sebagaimana hukuman pada pelaku suap yang memberikan suap itu.

Selain kategori pemberi suap, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur unsur-unsur penerima suap. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 B ayat (1). Ayat mengatur tentang gratifikasi yang masuk dalam kategori suap, bunyinya adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda

³⁷Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 63.

paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 B ayat (2) bicara khusus sanksi bagi pelaku tindak pidana suap dalam kategori penerima gratifikasi, yaitu pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar rupiah. Ketentuan Pasal 12 B di atas mempunyai empat unsur pidana, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur ini berhubungan dengan penerima gratifikasi dengan kriteria tertentu, yaitu harus pegawai negeri atau penyelenggara negara, jika gratifikasi berjumlah Rp. 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap haruslah dibuktikan oleh penerima suap yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika nominal gratifikasi itu kurang dari Rp. 10 juta, maka penuntut umum harus membuktikan bahwa uang tersebut memang benar-benar sebagai suap. Di dalam dua kondisi jumlah nominal uang gratifikasi tersebut, sebetulnya memunculkan dua pihak, yaitu pihak penerima dan pihak penuntut umum. Pihak penerima suap sebagaimana Pasal 12 B ayat (1) huruf a harus membuktikan bahwa uang Rp. 10 bukan sebagai suap, sementara di Pasal 12 B ayat (1) huruf b mengharuskan penuntut umum membuktikan uang pemberian kurang dari Rp. 10 juta tersebut sebagai uang suap.
2. Menerima gratifikasi. Unsur menerima gratifikasi harus dapat dibuktikan bahwa gratifikasi tersebut benar-benar sebagai suap.
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Unsur ini berhubungan dengan unsur adanya sifat melawan hukum, yaitu berhubungan dengan jabatan atau kewajiban pihak pegawai (penyelenggara negara). Misalnya, pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima gratifikasi dalam memuluskan orang lain sebagai calon PNS, TNI, POLRI, dan lainnya.
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK pada jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.³⁸ Unsur ini juga harus dipenuhi bahwa pemberian atau gratifikasi tersebut (baik nilainya Rp. 10 juta atau kurang dari Rp. 10 juta) tidak dilaporkan oleh penerima kepada KPK di dalam jangka waktu 30 hari sejak ia menerima. Jika penerima membuat laporan kepada KPK dalam masa 30 hari itu, bahwa uang gratifikasi itu bukan suap, maka penerima tidak bisa didakwa. Unsur ini sebenarnya unsur pidana Pasal 12 B sebagai lanjutan dari Pasal 12 C.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui, bahwa Pasal 12 B mengatur hanya dalam konteks suap atau gratifikasi sebagai pihak penerima, bukan dalam konteks pemberi gratifikasi. Penerima yang dimaksud haruslah selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maksud pegawai negeri serta penyelenggara negara tampak tidak dijelaskan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Maksud penyelenggara negara dalam rumusan di atas berlaku umum baik dalam konteks penyelenggara yang berkaitan dengan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat

³⁸Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 91.

lain yang fungsi dan tugasnya berhubungan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Dilihat dalam konteks hukum pidana, pemberian bantuan oleh caleg masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie sebagaimana telah dikemukakan dalam sub pembahasan pertama sebelumnya dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk:

1. Pemberian bantuan oleh caleg kepada masyarakat umum.
2. Pemberian bantuan oleh caleg kepada anggota PPS

Dua bentuk pemberian tersebut di atas masing-masing berbeda. Pemberian bantuan kepada masyarakat umum tidak termasuk ke dalam bentuk tindak pidana suap, atau *risywah*, atau gratifikasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, untuk kategori yang kedua, pemberian bantuan caleg kepada anggota PPS termasuk ke dalam bentuk suap, *risywah* atau gratifikasi. Karena, anggota PPS ini secara struktural telah ditunjuk oleh lembaga penyelenggara negara di bawah naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sendiri merupakan lembaga negara tersendiri selain lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi kelembagaannya adalah dalam konteks Pemilihan Umum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberian bantuan kepada panitia pemungutan suara (PPS) tujuan agar caleg tersebut dipilih pada saat pemilihan, atau berbuat sesuatu di luar dan menyalahi kewenangan PPS merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sejauh wawancara yang dilakukan kepada masyarakat dan juga termasuk berposisi sebagai PPS, memang tidak dijelaskan secara jauh tentang manipulasi data dalam memenangkan caleg yang memberi bantuan. Hal ini sebetulnya tidak menjadi penting, sebab maksud tindak pidana *risywah* atau dalam bahasa hukum pidana disebut gratifikasi atau suap tujuan dan niat pelaku memberikan bantuan, yaitu untuk memenangkannya. Oleh karena itu, pelakunya dapat dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar rupiah.

Dilihat dari hukum pidana Islam, maka pemberian bantuan caleg terhadap masyarakat di Kecamatan Pidie harus dipisahkan antara penerima masyarakat umum dengan penerima sebagai anggota PPS. Jika penerima PPS, maka termasuk ke dalam bentuk gratifikasi, suap, atau *risywah*. Pelakunya dipandang melakukan tindak pidana *ta'zir*, dan hukumannya pun dikategorikan dalam hukuman *ta'zir*. Untuk konteks hukum di Indonesia, hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebelumnya termasuk sebagai tindak pidana *ta'zir*. Artinya, pemerintah di Indonesia memilih hukum penjara sebagai jenis hukumannya, sementara kadar hukumannya adalah dalam rentang 4 sampai 20 tahun.

Untuk kategori politik uang dan *risywah*, kedua-duanya merupakan jenis perbuatan yang dilarang dalam Alquran dan hadis, sementara belum ada jenis sanksi yang ditetapkan secara pasti, sehingga pemerintah berhak dan memiliki wewenang dalam menetapkan jenis hukuman yang layak diberikan kepada pelakunya.

Larangan politik uang atau pemberian dana bantuan atau hibah terhadap masyarakat dari calon anggota legislatif ini juga sudah disinggung oleh MPU Aceh atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Pada tahun 2014 MPU Aceh sudah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Islam.

³⁹Pasal Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Menyangkut Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Pada salah satu poin fatwa tersebut dinyatakan bahwa politik uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya adalah haram. Artinya bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat dan kepada panitia pemungutan suara untuk tujuan memenangkannya pada waktu pemilihan merupakan perbuatan yang dilarang. Baik secara langsung atau tidak langsung, baik diakui maupun tidak perbuatan tersebut tetap dilarang, istilah yang digunakan bisa dalam bentuk hibah, bantuan sosial, atau politik uang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum sesuai dengan regulasi hukum.

4. CONCLUSION

Berdasarkan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa bentuk-bentuk pemberian caleg di Kecamatan Pidie dalam tiga kategori yaitu sembaku, pakaian, dan uang. Adapun bantuan sembako terdiri dari di antaranya gula, minyak goreng, sirup. Sementara dalam bentuk pakaian seperti baju, jilbab dan sarung. Bantuan tersebut dilaksanakan untuk tujuan supaya dapat memengaruhi masyarakat memilih pasangan calon yang bersangkutan. Di dalam tinjauan hukum pidana Islam, perbuatan pemberian atau penerimaan bantuan dari calon legislatif yang tujuannya agar calon tersebut menang pada saat pemilihan merupakan perbuatan yang dilarang. Politik uang atau pemberian yang ditujukan kepada petugas PPS termasuk dalam tindak pidana *risywah* yang dapat dihukum *ta'zir*, yaitu perbuatan pidana yang jenis dan kadar hukumannya tidak disebutkan dalam Alquran dan hadis, namun diserahkan pada pemerintah untuk maslahat.

REFERENCES (10 PT)

- A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Abdus Sami Ahmad Imam, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Cet 1, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abī ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Abu Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, t.terj, Jilid 20, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Bahgia, “Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”. *Jurnal: Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, No. 2, Desember 2013.
- Dendy Lukmajati, “Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora)”, dalam Jurnal: “POLITIKA, Vol. 7, No.1, April 2016”.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Harus Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

-
- Haryono, "Risywah Suap-Menyuap dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah". *Jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4, No. 07, 2016.
- I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- M. Hadi Shubhan, "Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol". "Jurnal Konstitusi", Volume 3, Nomor 4, Desember, 2006.
- Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: kencana Prenada Media group, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sholihin, Riadhus, Rahma Rahma, and Zaiyad Zubaidi. "Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana." *Tasyri': Journal of Islamic Law 2.1* 2023.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham, 2019.
- Rusnani dan Bambang Hermanto, "Strategi Caleg dalam Upaya Memenangkan Pemilu Legislatif di Dapil II Kabupaten Sumenep". *Jurnal Performance*, Vol. 5, No. 2, September, 2015.
- Zubaidi, Zaiyad, Nahara Eriyanti, and Ade Nuzul Fiani. "Peran Bea Cukai dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah." *Tasyri': Journal of Islamic Law 2.1* (2023).
-